

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Rumah Tinggal di desa Caturtunggal pada dusun Mrican dan dusun Santren, khususnya rumah tinggal untuk sewa tempat tinggal, tidak sesuai jika berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebab dalam Pasal 59 huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, melarang adanya penggunaan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal, tetapi menilik historis Daerah Istimewa Yogyakarta sewa rumah tempat tinggal di desa Caturtunggal sudah terjadi sejak tahun 1970-an yang tidak memungkinkan untuk menggusur para penyewa tempat tinggal yang sudah dipakai sejak zaman dahulu dan biasanya akan berlanjut turun temurun, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa serta belum adanya regulasi khusus mengenai sewa tanah kas desa untuk tempat tinggal yang sudah terjadi sejak dahulu.

## **B. Saran**

Mempercepat dan mempertegas terkait kebijakan proses serah terima hak anggaduh yang diterbitkan oleh Kasultanan berkaitan dengan izin Kasultanan, dan juga segera dilaksanakan rencana pembaharuan mengenai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa untuk diterapkannya asas mengenai undang-undang tidak berlaku surut, terkhusus untuk sewa rumah tempat tinggal yang sudah terjadi sejak zaman dahulu sehingga pemerintah desa juga dapat segera menyusun mengenai peraturan desa terkait pemanfaatan tanah desa, terutama sewa tanah kas desa rumah tempat tinggal yang sudah ada sejak zaman dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Masar, (ed), 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- Ahmad Nashih Luthfi, 2019, *Membangun Bersama Rumah Agraria.*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya.*, cet. 12, Djembatan, Jakarta.
- BPS Kabupaten Sleman, 2022, *Statistik Daerah Kabupaten Sleman 2022.*, BPS Kabupaten Sleman, Sleman.
- Gatut Murniatmo, dkk, 1989, *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Imam Santoso dan Harries Madiistriyatno, 2021, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Indigo Media, Tangerang.
- Kelik Wardiono, dkk, 2018, *Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Muhammad Sukri Subekti dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak.*, Cetakan I, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muhammad Syahrin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Doktrinal dan NonDoktrinal*, SIGn, Makassar.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur
- Yayat Suharyat, 2022, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, Lakeisha, Klaten.

### Jurnal

- Ali Mutaqqin dan Latifa Mustafida, 2021, "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Kelurahan Condongcatur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Taman Kuliner Condongcatur)", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor. 01 Maret 2021, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Reni Anggriani, 2017. "Perjanjian Pengadaan Tanah Kas Desa sebagai Lahan Kawasan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum*, Vol. 24, Nomor 2 Desember 2017, Media Hukum.

Totok Dwinur Haryanto, 2009, *Model Penatagunaan Tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960*, Vol. 8 Nomor 2, Oktober 2009, wacana hukum.

### **Internet/ Berita**

Badan Perencanaan Pembangunan, *Kondisi Fisik dan Infrastruktur*, <http://www.slemankab.go.id/215/geografis.slm>, diakses tanggal 08 Maret 2023.

Irwan Sapto Adhi, 2021, *UU Keistimewaan, Pintu Masuk Klaim Tanah oleh Keraton Yogyakarta.*, Harian Kompas, 22 September 2021, Yogyakarta.

Kalurahan Caturtunggal, *Kondisi Demografis Kalurahan Caturtunggal*, <https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/5/Kondisi-Demografis>, diakses tanggal 08 Maret 2023.

### **Kamus Hukum**

Istilahhukum.uajy.ac.id

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35, Pj. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 9, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Pj. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 Seri A, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Lembaran Kalurahan Caturtunggal Tahun 2021 Nomor 1.1., Kalurahan Caturtunggal, Caturtunggal.

# LAMPIRAN

**PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL**  
*ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦕꦠꦸꦫꦠꦸꦁꦒꦭ*  
Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman Telp. (0274) 514826

**SURAT IZIN**  
Nomor : 612/ Kal.Ct / Sos / 70 / X / 2022

Berdasarkan Surat Ijin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor 0403/V/CVD-FH dengan ini Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan persetujuan kepada:

Nama : **YOSEPHINE SEKAR AYU KINANTININGTYAS**  
Instansi/Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
NIM : 190513640  
Alamat Instansi : Mirican Baru 28 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta  
Judul/Keperluan : Pendataan Penelitian/ Riset Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Rumah Tinggal berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa."  
Tempat : Kalurahan Caturtunggal  
Masa Berlaku : 18 Oktober 2022 s/d 18 November 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang, Lurah, Pamong Kalurahan, Dukuh, RW, RT yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa atau yang mewakili.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Diharap kepada Pamong Kalurahan, Dukuh, RT/RW dimohon untuk memberikan bantuannya demi kelancaran tugas tersebut diatas.  
Demikian Surat Keterangan/Izin ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Caturtunggal  
Pada tanggal : 18 Oktober 2022  
An. LURAH CATURTUNGGAL  
Kamiluwa

*Kepada Yth. Ketua RW  
- Ketua RT  
di Padukuhan Mirican  
Mohon Bantuannya Ketua RW, Ketua RT  
Sekalian untuk dapat membantu.  
Mendampingi & Mengarahkan Mahasiswa  
Univ. Atma Jaya tsb. diatas yg sedang melakukan  
Penelitian & Penggalan informasi data guna kepentingan  
Penyusunan Tjyas Akhir Kuliah Tesis.  
Terimakasih atas bantuan & kerjasamanya.*

  
KIRWANING  
Menzahri  
Dukuh Satrian

*Mengeluarkan  
Dukuh Satrian  
Yahid H*

**Gambar 1 Surat Izin Penelitian**



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**KAPANEWON DEPOK**  
**PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL**  
*ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦺꦴꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀*  
 Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman Telp. (0274) 514826

---

**SURAT IZIN**  
 Nomor : 017 / Kal.Ct / Sos /70 /II/ 2023

Berdasarkan Surat Ijin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 27 Februari 2023 Nomor : 0053/V/CVD-FH dengan ini Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan persetujuan kepada:

**Nama** : Yosephine Sekar Ayu Kinantiningtyas  
**Instansi/Universitas** : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
**Alamat Instansi** : Mrican Baru 28 Mrican, Caturtunggal  
**Judul/Keperluan** : Penelitian sebagai syarat Skripsi dengan Judul :  
 " Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Rumah Tinggal berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman."  
**Tempat** : Padukuhan Mrican dan Santren, Kalurahan Caturtunggal  
**Masa Berlaku** : 28 Februari 2023 s/d 28 Mei 2023


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang, Lurah, Pamong Kalurahan, Dukuh, RW, RT yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa atau yang mewakili.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.


Diharap kepada Pamong Kalurahan, Dukuh, RT/RW dimohon untuk memberikan bantuannya demi kelancaran tugas tersebut diatas.  
 Demikian Surat Keterangan/Izin ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Caturtunggal  
 Pada tanggal : 28 Februari 2023  
 Oleh : LURAH CATURTUNGGAL

Dukuh Santren



( Yosephine Sekar Ayu Kinantiningtyas, S.E. )



KIRWANTO

**Gambar 2 Perpanjangan Surat Izin Penelitian**



**Gambar 3 Wawancara Bapak Andi Suwarno, SIP**



**Gambar 4 Wawancara Bapak Eko Budhi Prasetyo, S.E**





**Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Rizki Ardianto Natsir, S.T., M.IDS. MURP**

# PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA

NOMOR : 262 /STKD-P/III/2021

NOMOR REGISTER : 00.....



DESA CATURTUNGGAL  
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

R

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH KAS DESA  
ANTARA  
PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL  
DENGAN  
INTI MUSTIKAWATI**

---

Nomor : 26a/...../STKD-P/III/2021

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AGUS SANTOSO, S.Psi. : Lurah Caturtunggal  
Kapanewon Depok Kabupaten Sleman  
Dalam hal ini karena jabatannya bertindak  
Untuk dan atas nama Pemerintah  
Kalurahan Caturtunggal, untuk selanjutnya  
disebut  
PIHAK PERTAMA.
2. INTI MUSTIKAWATI : Beralamat di Gg. Brojowikalpo No. 14-C RT  
020/ 008 Pringgondani Mrican Caturtunggal  
Depok Sleman  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama diri sendiri, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat menindaklanjuti berita acara dengan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Persil 87 Kelas P. I luas 79 m<sup>2</sup>, yang terletak di Gg. Brojowikalpo No. 14-C RT 020/ 008 Pringgondani Padukuhan Mrican Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya menyewa kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima sewa dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu sewa.
3. Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Persil 87 Kelas P.I seluas 79 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padukuhan Mrican.
4. Lokasi, batas dan keadaan tanah yang menjadi obyek sewa telah diketahui kedua belah pihak sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

0

5. PIHAK KEDUA sanggup membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah yang menjadi obyek sewa atas nama Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA akan memanfaatkan hak sewa untuk pemukiman.
2. Dalam memanfaatkan/menggunakan obyek sewa PIHAK KEDUA dilarang membuat tambahan bangunan permanen diareal tersebut.
3. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa tanah kas desa kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sesuai dengan peraturan kalurahan yang berlaku.
5. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dilaksanakan dalam hitungan sekali dalam setahun, selambat-lambatnya satu bulan dalam tahun berjalan terhitung dari tanggal perjanjian.
6. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan nominal rupiah dalam peraturan desa maka akan diperhitungkan pada pembayaran tahap berikutnya.
7. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan/memindahkan hak sewa terhadap obyek sewa kepada PIHAK LAIN.
8. Perjanjian ini tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman atau utang piutang antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK LAINNYA.
9. Apabila sewaktu-waktu obyek sewa diperlukan oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, maka PIHAK KEDUA dengan suka rela menyerahkan haknya kepada PIHAK PERTAMA dengan memperhitungkan sisa masa sewa.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga keutuhan obyek sewa dari gangguan PIHAK LAIN.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar.
3. PIHAK KEDUA ikut berperan serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan peninjauan ke lokasi obyek sewa dalam tata laksana yang sepatasnya.
2. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditemukan penyimpangan atau kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat teguran/peringatan kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap teguran/peringatan dari PIHAK PERTAMA tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini akan batal dengan sendirinya.
4. Apabila ayat 3 (tiga) pasal ini terjadi, maka semua bangunan/benda tidak bergerak yang ditempatkan pada obyek sewa menjadi milik PIHAK PERTAMA

## Pasal 5

1. Setiap tahun sekali pada bulan terakhir sejak berlakunya masa sewa, PIHAK KEDUA memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan obyek sewa.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri atau mengajukan perpanjangan masa sewa.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) pasal ini PIHAK KEDUA mengabaikan, maka PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan permohonan sewa dan semua fasilitas tidak bergerak yang ada menjadi milik PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi bencana alam atau kekacauan yang diluar kemampuan masing-masing pihak, sehingga mengakibatkan kerugian, maka menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.


## Pasal 6

Bilamana terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan jika masih tidak menghasilkan penyelesaian, selanjutnya kedua belah pihak menyetujui untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Sleman.


Demikian perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Caturtunggal, 22 Maret 2021


PIHAK KEDUA  
  
 INTI MUSTIKAWATI

PIHAK PERTAMA  
  
 AGUS SANTOSO, S.Psi

SAKSI I

  
 ANDI SUWARNO, SIP

SAKSI II

  
 SUMARJI

**Gambar 6 Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Nomor 262/STKD-P/III/2021**

**BLANGKO PERMOHONAN (REGISTRASI)  
SEWA TANAH KAS DESA UNTUK PEMUKIMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inti Mustikawati  
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 12 September 1967  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
No. KTP/KK : 3404075209670006  
Alamat : Gg. Brojowikalpo No. 14-C RT 020/008 Mrican  
Kal. Caturtunggal, Kap. Depok, Kab. Sleman  
Penyewa lama : Sugiyanto  
Penyewa baru : Inti Mustikawati  
Mulai Menempati : -  
Lama Menempati : -  
Status Penyewa : Baru

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Lurah Caturtunggal untuk menyewa tanah kas desa yang terletak di :

Padukuhan : Mrican  
Nomor Persil : 87  
Luas Tanah : 79 m<sup>2</sup>  
NJOP : -  
Alamat lokasi : Gg. Brojowikalpo No. 14-C RT 020/008 Mrican  
Keterangan : -

Caturtunggal, 22 Maret 2021  
Pemohon,



INTI MUSTIKAWATI

**Gambar 7 Blanko Permohonan Sewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman**

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inti Mustikawati  
 Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 12 September 1967  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 A l a m a t : Gg. Brojowikalpo No. 14-C RT 020/ 008 Mrican  
 Kal. Caturtunggal, Kap. Depok, Kab. Sleman  
 Penempatan atas : Tanah Kas Desa Caturtunggal  
 Persil 87 Kelas P.I seluas 79 m2

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup :

1. Membayar pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada saya.
2. Bersedia memenuhi kewajiban membayar sewa atas sebidang tanah tersebut diatas untuk pemukiman yang saya tempati setiap tahun sesuai dengan Peraturan Desa.
3. Tidak akan menyewakan dan atau mengalihkan penguasaan serta penempatan bangunan tersebut kepada pihak lain, kecuali atas seijin dan diketahui oleh Pemerintah Kalurahan.
4. Apabila saya sudah tidak menggunakan serta memfungsikan sebagaimana mestinya maka saya wajib untuk menyerahkan tanah berikut bangunan diatasnya tanpa suatu syarat apapun.
5. Apabila saya menyewakan dan atau mengalihkan kepada orang lain tanpa seijin dan diketahui Pemerintah Kalurahan, maka penyewaan dan pengalihan penguasaan tersebut dianggap tidak sah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sungguh-sungguh serta sanggup mempertanggungjawabkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernyataan ini, bila perlu dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan.

Caturtunggal, 22 Maret 2021

Penyewa,




Inti Mustikawati

Mengetahui :

Dukuh Mrican



Sumarji



**Gambar 8 Surat Pernyataan Penyewa Tanah Kas Desa**

# PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA

NOMOR : 47...../STKD-P/IV/2021

NOMOR REGISTER : 00.....



DESA CATURTUNGGAL  
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

11



**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH KAS DESA  
ANTARA  
PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL  
DENGAN  
Drs. MOCHAMAD DJOEMARI**

---

Nomor : 44...../STKD-P/IV/2021

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AGUS SANTOSO, S.Psi. : Lurah Caturtunggal  
Kapanewon Depok Kabupaten Sleman  
Dalam hal ini karena jabatannya bertindak  
Untuk dan atas nama Pemerintah  
Kalurahan Caturtunggal, untuk selanjutnya  
disebut  
PIHAK PERTAMA.
2. Drs. MOCH. DJOEMARI : Beralamat di Gg. Argulo 11-E RT. 019/ 001  
Padukuhan Santren Caturtunggal Depok  
Sleman.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama diri sendiri, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat menindaklanjuti berita acara dengan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Persil 86 Kelas P. II luas 110 m<sup>2</sup>, yang terletak di Gg. Argulo 13-E RT. 019/ 001 Padukuhan Santren Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya menyewa kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima sewa dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu sewa.
3. Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Persil 86 Kelas P.II seluas 110 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padukuhan Santren.
4. Lokasi, batas dan keadaan tanah yang menjadi obyek sewa telah diketahui kedua belah pihak sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
5. PIHAK KEDUA sanggup membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah yang menjadi obyek sewa atas nama Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

*(Handwritten mark)*

## Pasal 2

1. PIHAK KEDUA akan memanfaatkan hak sewa untuk pemukiman.
2. Dalam memanfaatkan/menggunakan obyek sewa PIHAK KEDUA dilarang membuat tambahan bangunan permanen diareal tersebut.
3. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa tanah kas desa kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sesuai dengan peraturan kalurahan yang berlaku.
5. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dilaksanakan dalam hitungan sekali dalam setahun, selambat-lambatnya satu bulan dalam tahun berjalan terhitung dari tanggal perjanjian.
6. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan nominal rupiah dalam peraturan desa maka akan diperhitungkan pada pembayaran tahap berikutnya.
7. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan/memindahkan hak sewa terhadap obyek sewa kepada PIHAK LAIN.
8. Perjanjian ini tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman atau utang piutang antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK LAINNYA.
9. Apabila sewaktu-waktu obyek sewa diperlukan oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, maka PIHAK KEDUA dengan suka rela menyerahkan haknya kepada PIHAK PERTAMA dengan memperhitungkan sisa masa sewa.

## Pasal 3

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga keutuhan obyek sewa dari gangguan PIHAK LAIN.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar.
3. PIHAK KEDUA ikut berperan serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

## Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan peninjauan ke lokasi obyek sewa dalam tata laksana yang sepatasnya.
2. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditemukan penyimpangan atau kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA membuat teguran/peringatan kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap teguran/peringatan dari PIHAK PERTAMA tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini akan batal dengan sendirinya.
4. Apabila ayat 3 (tiga) pasal ini terjadi, maka semua bangunan/benda tidak bergerak yang ditempatkan pada obyek sewa menjadi milik PIHAK PERTAMA

## Pasal 5

1. Setiap tahun sekali pada bulan terakhir sejak berlakunya masa sewa, PIHAK KEDUA memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan obyek sewa.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri atau mengajukan perpanjangan masa sewa.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) pasal ini PIHAK KEDUA mengabaikan, maka PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan permohonan sewa dan semua fasilitas tidak bergerak yang ada menjadi milik PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi bencana alam atau kekacauan yang diluar kemampuan masing-masing pihak, sehingga mengakibatkan kerugian, maka menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

Bilamana terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan jika masih tidak menghasilkan penyelesaian, selanjutnya kedua belah pihak menyetujui untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Sleman.

Demikian perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Caturtunggal, 12 April 2021

PIHAK KEDUA



Drs. MOCHAMAD DJOEMARI



KARAS SOLO, S.Psi

SAKSI I

ANDI SUWARNO, SIP

SAKSI II

SUMARJI

**Gambar 9 Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Nomor 47/STKD-P/IV/2021**

**BLANGKO PERMOHONAN (REGISTRASI)  
SEWA TANAH KAS DESA UNTUK PEMUKIMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Mochamad Djoemari  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 21 November 1967  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. KTP/KK : 3404072111670001  
Alamat : Gg. Argulo 11-E RT. 019/ 001 Padukuhan Santren  
Penyewa lama : -  
Penyewa baru : -  
Mulai Menempati : -  
Lama Menempati : -  
Status Penyewa : Lama

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Lurah Caturtunggal untuk menyewa tanah kas desa yang terletak di :

Padukuhan : Santren  
Nomor Persil : 86  
Luas Tanah : 110 m<sup>2</sup>  
NJOP : -  
Alamat lokasi : Gg. Argulo 13-E RT. 019/ 001 Padukuhan Santren  
Keterangan : -

Caturtunggal, 12 April 2021  
Pemohon,



Drs. MOCHAMAD DJOEMARI

**Gambar 10 Blanko Permohonan Sewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman**

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Drs. Mochamad Djoemari  
 Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 21 November 1967  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Gg. Argulo 11-E RT. 019/ 001 Padukuhan Santren  
 Penempatan Atas : Tanah Kas Desa Caturtunggal  
 Persil 86 Kelas P.II Seluas 110 M2

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup :

1. Membayar pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada saya.
2. Bersedia memenuhi kewajiban membayar sewa atas sebidang tanah tersebut diatas untuk pemukiman yang saya tempati setiap tahun sesuai dengan Peraturan Desa.
3. Tidak akan menyewakan dan atau mengalihkan penguasaan serta penempatan bangunan tersebut kepada pihak lain, kecuali atas seijin dan diketahui oleh Pemerintah Kalurahan.
4. Apabila saya sudah tidak menggunakan serta memfungsikan sebagaimana mestinya maka saya wajib untuk menyerahkan tanah berikut bangunan diatasnya tanpa suatu syarat apapun.
5. Apabila saya menyewakan dan atau mengalihkan kepada orang lain tanpa seijin dan diketahui Pemerintah Kalurahan, maka penyewaan dan pengalihan penguasaan tersebut dianggap tidak sah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sungguh-sungguh serta sanggup mempertanggungjawabkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernyataan ini, bila perlu dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan.

Caturtunggal, 12 April 2021


Penyewa,



Drs. Mochamad Djoemari

Mengetahui :

Plt. Dukuh Santren



Sumarji



Lurah Caturtunggal

Agus Santoso, S.Psi

**Gambar 11 Surat Pernyataan Penyewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman**